



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para bendahara, maka perlu adanya pedoman penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik Daerah.
2. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang diangkat oleh Walikota untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
4. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
6. Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

7. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat KPBW adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
8. Keputusan Pencatatan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
9. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap bendahara.
10. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai.
12. Instansi adalah departemen/kementerian negara/lembaga pemerintah non departemen/sekretariat lembaga negara/pemerintah daerah propinsi/kabupaten/ kota dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara
13. Sita Jaminan adalah kegiatan pengambilan barang jaminan/surat berharga/kebendaan yang digunakan untuk pelunasan hutang/pengembalian kerugian daerah yang disebabkan adanya Tuntutan Perbendaharaan.
14. Sita eksekusi adalah tindakan menempatkan barang jaminan/surat berharga/kebendaan milik bendaharawan secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dilakukan sita jaminan untuk dilakukan lelang.
15. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur pedoman penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara di Daerah.

BAB II INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawas internal Pemerintah;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja; dan/atau
- d. perhitungan ex officio.

Pasal 4

- (1) Walikota membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, sebagai sekretaris; dan
 - d. Pejabat lain yang berasal dari SKPD atau unit kerja sesuai dengan kebutuhan, sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Majelis bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Majelis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK.
- (3) Kepala SKPD dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala SKPD.
- (5) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Walikota menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Majelis menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) Majelis menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan hasil verifikasi.

Pasal 9

- (1) Majelis mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
- (2) Bentuk dan isi Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Selama dalam proses verifikasi dokumen, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

- (2) Pembebas tugas dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas pengajuan dari Kepala SKPD.
- (3) Pembebas tugas dan penunjukan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Majelis melaporkan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis.
- (3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

BAB III SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 13

Walikota memerintahkan Majelis mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan keputusan pembebanan.
- (5) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis mengembalikan bukti kepemilikan barang dan pembatalan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan hartakekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis.

Pasal 17

- (1) Majelis melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 19

Dalam hal Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB IV PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Walikota mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan keputusan pembebanan sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sementara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22

- (1) BPK mengeluarkan KPBW apabila :
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

- b. berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) KPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak KPBW diterima bendahara.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas KPBW kepada BPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan KPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

BAB VI PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 25

BPK mengeluarkan keputusan pembebanan apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

BPK mengeluarkan Keputusan pembebasan pembebanan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima.

BAB VII
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Walikota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam surat keterangan penghentian pembayaran dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 35

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAPORAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 37

- (1) Majelis melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah semester I kepada Gubernur dengan tembusan kepada BPK
- (4) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah semester II kepada Gubernur dengan tembusan kepada BPK dan Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 38

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

- (1) BPK mengeluarkan keputusan pencatatan apabila :
 - a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak adakeluarga; dan
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan atau atas laporan dari SKPD dengan dilampiri bukti sebagai berikut :
 - a. Surat Kematian/Akta Kematian dan atau surat keterangan tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh aparat setempat; dan
 - b. Surat keterangan dari aparat setempat yang menyatakan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke rekening kas umum daerah.

Pasal 41

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Daerah dalam keputusan pembebanan, maka Kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

- (2) Apabila pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian atau penghapusan.
- (5) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP.

Pasal 43

- (1) Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan atau pengembaliannya, Walikota dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan;
 - b. penghapusan; dan
 - c. pembebasan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Walikota membentuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Selama Majelis belum terbentuk, verifikasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan ini.

-16-
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 125

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP
BENDAHARA

FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
BENDAHARA

A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

KOP UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA ¹⁾

Tempat dan Tanggal

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang Di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang*) a.n.....
NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp.....(*dengan huruf.....*).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
 2.
- } 2

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor³⁾

.....
NIP.....

*coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang

2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain:

Penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/kepala kantor

B. BENTUK DAN FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

1. BENTUK DAN FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH TRIWULANAN

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
TAHUN :
KAB/KOTA :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran / Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

Ketua MPPKD

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).

- 9) Diisi dengan :
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

2. BENTUK DAN FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH SEMESTERAN

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

SEMESTER :
 TAHUN :
 KAB/KOTA :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....,

WALIKOTA YOGYAKARTA

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.

- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

C. BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl. Lahir : 1)
Alamat :
No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....(.....dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan : 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) di..... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
 2.
 3.
- 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 5)

Mengetahui :

meterai cukup

Kepala(Satuan Organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

Saksi - Saksi :

1.
 2.
- 7)
-
- *) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1)Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2)Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 3)Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4)Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 5)Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6)Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7)Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1)

tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan) 2),

Menimbang : a. }
 b. } 3)

Mengingat : 1. }
 2. } 4)
 3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

KESATU : Membebani penggantian Kerugian Daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada sebesar Rp(..... dengan huruf.). 5)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua MPPKD di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah Kerugian Daerah tersebut. 6)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal7)
WALIKOTA YOGYAKARTA)

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.8)
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan nama Ketua MPPKD serta nama Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara.

- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
 - 8) Diisi dengan nama-nama instansi/ Perangkat Daerah yang terkait dengan keputusan ini.
-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI